

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1412 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang perlu menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1410 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024
- KESATU : Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Magelang Tahun 2024 selama 60 (enam puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai
dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi partai
politik atau gabungan partai politik, pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau tim kampanye dalam
melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Magelang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1412 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			PELAKSANA/FASILITASI
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
1.	Pertemuan terbatas	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	• Partai Politik • Gabungan partai politik • Calon Bupati • Calon Wakil Bupati • Tim Kampanye • Relawan • Pihak lain
2.	Pertemuan tatap muka dan dialog	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
3.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
4.	Pemasangan alat peraga kampanye	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
5.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
6.	Rapat umum	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
7.	Kampanye melalui medsos	Tanggal 25-30	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	
8.	Kampanye melalui media daring	-	-	Tanggal 10-23	

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			PELAKSANA/FASILITASI
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
9.	Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon	-	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	KPU KABUPATEN MAGELANG
10.	Iklan di media cetak dan/atau media massa elektronik	-	-	Tanggal 10-23	KPU KABUPATEN MAGELANG
11.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	-	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	KPU KABUPATEN MAGELANG
12.	Pemasangan alat peraga kampanye	-	Tanggal 1-31	Tanggal 1-23	KPU KABUPATEN MAGELANG

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo